



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran.
6. Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat (HSBGN) adalah merupakan kombinasi antara Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB).
7. *E-Catalog* atau Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akuntabel serta memenuhi azas kepatutan dan kewajiban.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, terdiri dari:
 - a. biaya honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. pemeliharaan;
 - f. satuan harga barang;
 - g. satuan harga jasa; dan
 - h. satuan harga bangunan dan gedung negara.
- (2) Rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 didasarkan atas beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Penentuan jenis penggolongan barang dan jasa terhadap kelompok barang yaitu Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Belanja Pegawai dan Belanja Jasa.
 - b. Usulan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah berdasarkan hasil Survey Pasar untuk melihat realitas, kualitas, dan harga yang ada di pasar.
 - c. Penyusunan standar untuk memprediksi harga satuan barang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan mempertimbangkan :
 1. Tingkat Suku Bunga Bank;
 2. Tingkat Inflasi;
 3. Harga Pasar;
 4. *e-catalog*;
 5. Pajak-Pajak Yang Berlaku; dan
 6. Keuntungan Perusahaan Jika Ada.
- (2) Untuk penentuan harga barang/jasa yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (3) Apabila terdapat situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan Standar Harga Satuan yang diajukan kepada Tim Standar Harga Satuan.
- (2) Tim Standar Harga Satuan bertugas untuk memverifikasi usulan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan pada Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan harga tertinggi dan sudah menghitung sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Terhadap Standar Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar harga satuan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 10 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



RUATI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004